

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 47 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Balai Benih Ikan dan Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai produksi hasil usaha yang dapat dijual kepada masyarakat umum, baik berupa benih ikan, padi, dan/atau palawija. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjualan hasil produksi usaha daerah merupakan salah satu jenis pelayanan yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk retribusi. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01811/KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan umum;
    2. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi;
    3. Golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
    4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
    5. Struktur dan besaran tarif retribusi;
    6. Wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan;
    7. Tatacara pembayaran dan tempat pembayaran;
    8. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
    9. Saat retribusi terutang, sanksi administratif, dan tatacara penagihan;
    10. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
    11. Insentif pemungutan;
      1. Penyidikan;
      2. Ketentuan pidana;
      12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

CATATAN : ---